



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 239 /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS USUL PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET LAINNYA ATAS HIBAH, LELANG DAN
KONDISI RUSAK BERAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi usul penghapusan Barang Milik Daerah atas Hibah, Lelang dan kondisi Rusak Berat perlu dibentuk Tim Verifikasi untuk meneliti dan membuat pertimbangan atas usul tersebut;
- b. bahwa penghapusan Barang Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sehingga layak untuk diusulkan dan dihapus dari buku inventaris Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Berkas Usul Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya atas Hibah, Lelang dan Kondisi Rusak Berat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Memperhartikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi berkas Usul Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Lainnya Atas Hibah, Lelang dan Kondisi Rusak Berat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan meneliti berkas permohonan yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. Melakukan verifikasi masing-masing barang yang diusulkan apakah memenuhi persyaratan untuk disetujui dan dilakukan eksekusi pada Aplikasi Simbada atau ditolak;
- c. Meneliti kesesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Tahun berjalan atas Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku masing-masing barang yang diajukan;
- d. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang yang akan dihapus;
- e. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus; dan
- f. Membuat pertimbangan yang ditujukan Kepada Bupati Barito Selatan untuk mendapat persetujuan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei

2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 239/2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BERKAS USUL
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
LAINNYA ATAS HIBAH, LELANG DAN KONDISI RUSAK BERAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	EDIE,SE., MM/Analisis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	PRISWAYANI,S.E/Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	BILISNO,S.Ak/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	LIANA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA,S.Pd/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	RISMA ASSYIFA,S.E/Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN**

EDDY RAYA SAMSURI